ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Wahyudi Adi Kirawan

NIM. C01214024

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Wahyudi Adi Kirawan
NIM	:	C01214024
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

Wahyudi Adi Kirawan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Adi Kirawan NIM. C01214024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Desember 2019

Pembimbing,

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Adi Kirawan NIM. C01214024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Drs. H. Sam'un, M.Ag.	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 195908081990011001	NIP. 196303271999032001
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag	Dr. Imron Mustofa, M.Ud.
NIP. 197904162006042002	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 30 Desember 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyudi Adi Kirawan
NIM : C01214024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : wahyuadi77k@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019
Penulis

(Wahyudi Adi Kirawan)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya" ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab tentang analisi pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan. Pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kedua bagaimana tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya.

Skripsi ini merupakan penelitian jenis kualitatif dan berupa penelitian lapangan (*field research*), yang mana teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan observasi. Setelah itu dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Data yang dikumpulkan berupa proses mediasi dalam menyelesaiakan perselisihan suami istri dan faktor yang mempengaruhi kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, khususnya kegiatan mediasi yang penulis himpun dari wawancara, dan buku-buku yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan pada umumnya di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun upaya yang telah dilakukan BP4 dalam hal pelaksanaan mediasi tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang berselisih dikarenakan masyarakat kurang mengetahui adanya BP4. Adapun tingkat keberhasilan mediasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu terhitung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2019 hanya ada 44 kasus yang dimediasi dari masyarakat Kecamatan Rungkut dan 12 kasus perkara yang akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya, faktor pendukung meliputi; faktor ekonomis dan faktor pelayanan yang cepat dan optimal. Adapun faktor penghambatnya meliputi; para pihak ingin menang sendiri, konflik yang berkepanjangan, fasilitas dan sarana, kurangnya staf yang bekerja dan para pihak tidak ingin dipertemukan dalam mediasi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), diharapkan adanya penambahan kegiatan sosialisasi terkait upaya menyelesaikan perselisihan suami istri agar masyarakat sekitar lebih mengetahui dan sadar mengenai kegiatan yang dilakukan BP4 seperti bimbingan perkawinan maupun mediasi, dan bagi pasangan suami istri yang berselisih hingga dapat menyebabkan perceraian, hendaknya mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh BP4 terkait dengan penyelesaian perselisihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II LANDASAN TEORI MEDIASI 25
A. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukumnya 25
1. Pengertian Mediasi 25
2. Dasar Hukum Mediasi 27
B. Ruang Lingkup Mediasi 32
C. Peran dan Fungsi Mediator 35
D. Proses Mediasi 39
E. Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan Suami Istri 45
F. Manfaat Mediasi..... 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENERAPAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KEMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA 50

A. BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 50

1. Sejarah Singkat BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 50
2. Struktur Organisasi BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 54
3. Visi dan Misi BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 55
4. Tugas Pokok BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 57
5. Data Nikah dan Cerai KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 59
6. Fasilitas Pendukung BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 59

B. Mediasi Perselisihan Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 60

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA..... 70

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 70

B. Tingkat Keberhasilan Mediasi serta Faktor yang Mempengaruhinya 75

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Data Priodesasi Kepala KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 51

3.2 Data Nikah dan Cerai KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 59

3.3 Data Hasil Mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Tahun 2018 68

3.4 Data Hasil Mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Tahun 2019 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dan kuat untuk mematuhi perintah dari Allah SWT. Setiap manusia berupaya mempertahankan hidupnya melalui proses regenerasi, melalui hal tersebut maka terjadilah proses perkawinan. Islam menganugerahi keabsahan dalam jalinan antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin melalui proses akad nikah yang biasa disebut ijab qabul.[1]

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga menyarankan agar laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah kepada-Nya selama hidup di dunia. Banyaknya keistimewaan yang ada, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan tinggi.[2] Pernikahan dalam Islam juga menjadi fasilitas untuk menciptakan sebuah keluarga yang berbahagia, nyaman, sejahtera serta penuh adanya kasih dan sayang. Pernikahan dapat menjadi sebuah pondasi yang kokoh dalam

[1] Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rinekab Cipta, 1996), 1.
[2] Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan insan manusia untuk menyalurkan watak alamiah manusia yakni hidup berpasangan, serta menjaga kesucian mereka.[3]

Perkembangan zaman membuat nilai-nilai sosial dalam masyarakat ikut mengalami perubahan seperti tingginya tingkat perceraian dalam masyarakat. Anggapan di masyarakat adalah bahwa melakukan perceraian merupakan penyelesaian dalam masalah rumah tangganya. Berbeda dengan sebelumnya jika masyarakat menganggap perceraian adalah sebuah ketakutan dan hina untuk dilakukan, maka berbeda pada zaman ini perceraian adalah sebuah hal yang biasa untuk dilakukan oleh pasangan saumi istri. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang mana semakin tingginya persentase perceraian setiap tahunnya. Tahun 2010 saja persentase perceraian yang terjadi di Indonesia telah mencapai sebanyak 6,9% dari pasangan yang telah menikah, sedangkan perceraian telah meningkat sebanyak 8,5% yang terjadi pada tahun 2015.[4]

Perceraian terjadi karena dipicu banyaknya faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Terdapat faktor *intern* dan *ekstern* yang dapat memicu alasan pengajuan perceraian di pengadilan. Mengatasi problematika yang terdapat dalam perkawinan tersebut, maka muncul alternatif penyelesaian perselisihan antara suami istri yang dapat menyebabkan

---

[3] Harismudah Abd al-Ati, *Family Stucture in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul "*Keluarga Muslim*" (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 286.

[4] DITJEN PPA. (2008), "Angka Cerai dan Nikah di Indonesia", http://klasiber.uii.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=390 "11 Oktober 2018".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian dengan cara perdamaian, salah satunya dengan melakukan mediasi.[5]

Cara penyelesaian perselisihan melalui jalur damai dengan mediasi memiliki peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Cara mediasi dipilih karena meminimalisir potensi terjadinya perselisihan yang mungkin terjadi. Asas kekeluargaan dan kerukunan yang tetap dipertahankan membuat masyarakat lebih memilih cara mediasi agar tetap terjalin sebuah hubungan silaturahmi antar keluarga daripada keuntungan sesaat apabila terjadi perselisihan.[6]

Mediasi merupakan salah satu alat yang efektif dalam menyelesaikan sebuah perselisihan maupun sengketa, artinya mediasi mempunyai banyak manfaat dan keuntungan apabila digunakan sebagai alternatif penyelesaian perselisihan.[7] Hal-hal yang menjadi manfaat dan keuntungan apabila menggunakan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa yaitu, perselisihan dapat diselesaikan secara *win-win solution*, waktu yang digunakan juga tidak berlarut-larut, biaya yang dikeluarkan lebih murah, tetap terpeliharanya hubungan antara individu satu dengan yang lain dan terhindarkannya pemasalahan mereka dari publikasi yang secara berlebihan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam konsideran huruf a tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah disebutkan

---

[5] Said Agil Husein al-Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 107.
[6] Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4.
[7] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa "mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang lebih murah dan cepat, serta memberikan jalan yang sangat besar kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang memuaskan dan dapat terpenuhi rasa keadilan". Selanjutnya pada huruf b disebutkan "pembaruan mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu alat yang sangat efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan serta dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)".[8]

Mediasi memberikan banyak manfaat kepada pihak yang berselisih, selain itu mediasi juga memberikan manfaat yang nyata dalam dunia peradilan. Pertama, mediasi yang dilakukan dapat mengurangi jumlah perkara yang banyak di pengadilan. Banyaknya perkara yang diselesaikan dengan cara mediasi, dapat dengan sendirinya mengurangi perkara yang diputuskan hakim. Kedua, dengan sedikitnya perkara yang telah masuk akan mempermudah upaya pengontrolan di pengadilan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam pemeriksaan suatu perkara. Ketiga, pemeriksaan perkara di pengadilan dapat berjalan dengan cepat karena sedikitnya jumlah perkara yang masuk di pengadilan.[9]

---

[8] Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[9] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesain Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika mediasi diterapkan dengan baik tentu dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, terlebih dalam hal perselisihan antara suami istri yang dapat menyebabkan perceraian.[10] Agar dapat mewujudkan hal tersebut maka Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang membantu tugas Kementrian Agama dalam bidang urusan Agama Islam, secara langsung membantu mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia serta kekal. Lembaga ini memiliki tugas pokok sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan serta mediator dalam meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat baik warga yang belum menikah ataupun warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi permasalahan rumah tangga.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menjelaskan bahwa "Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian BP4 memiliki peranan yang sangat penting dalam wilayah-wilayah kecamatan di Indonesia.[11]

BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap teguh melaksanakan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan

[10] Ibid., 80.
[11] Nofri Yendra, "Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah", *Jurnal Bimas Islam,* No. 1, Vol. 6 (2013), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya tentang perkawinan, sehingga peranan serta konstribusi BP4 dibutuhkan bagi masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Sejak didirikan dan dikukuhkan pada tanggal 3 Januari 1960 oleh keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961, BP4 diakui sebagai satu-satunya badan yang bergerak di bidang kepenasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.[12] BP4 sendiri sejak didirikan memiliki tujuan, yakni:

1. Memberikan bimbingan kepada masyarakat, terkait penasehatan dalam hal nikah, cerai, talak dan rujuk.
2. Memberikan bimbingan yang berkaitan dengan keluarga yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan bantuan berupa advokasi dan mediasi bagi para pihak yang berselisih dalam menyelesaikan perkara di pengadilan Agama.
4. Mengurangi sebab-sebab yang dapat memicu adanya perceraian, tidak bertanggung jawabnya melakukan poligami serta penikahan yang tidak dicatat dan pernikahan di bawah umur yang berada dalam lingkungan masyarakat
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang terkait dalam hal kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik kepada masyarakat yang dianggap perlu guna mengedukasi masyarakat.[13]

---

[12] Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009 Tentang AD/ART Pasal 6.
[13] Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: 2009), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan, BP4 yang berada di KUA kurang optimal dalam menjalankan tujuannya, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pasangan suami istri yang sedang berkonflik dalam rumah tangganya tidak meminta bantuan BP4 agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.[14] Menurut asumsi penulis hal ini memberikan sebuah indikasi mengenai sistem yang terdapat di lembaga tersebut masih belum berfungsi secara maksimal. Asumsi penulis diperkuat dengan meningkatnya jumlah perkara perceraian yang telah didaftarkan setiap tahunnya ke Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena tingkat kesadaran rendah masyarakat sendiri yang jarang mengikuti kegiatan-kegiatan atau penyuluhan terkait pembinaan keluarga sakinah oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang diadakan oleh KUA setempat.[15]

Keadaan yang sama juga terjadi di wilayah kecamatan Rungkut. Dari informasi yang penulis dapatkan, keluarga yang memiliki masalah dalam hubungan rumah tangganya mempunyai solusi yang berbeda dalam menyelesaikan masalahnya. Pihak yang berkeinginan untuk bercerai tidak mau meminta bantuan BP4 dalam mengatasi masalahnya dan cenderung menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan, sedangkan pihak yang berusaha mempertahankan rumah tangganya ingin permasalahan tersebut diselesaikan melalui mediasi oleh BP4. Sehingga patut diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan BP4 kurang optimal dalam menyelesaikan peselisihan suami istri

[14] Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.
[15] Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya melalui cara mediasi sebagai metode penyelesaian perselisihan yang efektif, sehingga dapat ditemukan cara-cara yang efektif dalam mediasi sebagai solusi menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum berakhir menjadi perceraian khususnya di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian skripsi **"Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara Suami Istri Oleh BP4 Di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya"**

.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Beralaskan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka perlu adanya identifikasi masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Metode penyelesaian perselisihan atau sengketa secara damai.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
3. Manfaat mediasi.
4. Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri.
5. Tingkat keberhasilan fungsi mediasi yang telah dilaksanakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
6. Faktor-fakor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan fungsi mediasi yang telah dilaksanakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka diperlukan adanya pembatas masalah supaya penelitian yang diteliti lebih fokus, terarah dan tidak melebar pada pembahasan yang diteliti, diantaranya:

1. Analisis pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2. Tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya.

C. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang telah lampau digunakan agar memudahkan dalam pengkajian masalah sehingga tidak akan ada pengulangan materi dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Dalam penelitian yang telah lewat, penulis mengutip hasil penelitian yang memiliki konektivitas dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang berjudul "Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menaggulangi Kasus perceraian di Kecamatan Arung keke Kabupaten Jeneponto" yang ditulis oleh Samsuddin (2002). Dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh KUA dalam pemberian nasehat terhadap yang hendak melakukan talak atau perceraian dengan menggunakan pendekatan psikolgis.[16] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas mengenai upaya dalam menyelesaikan masalah perselisihan suami istri di KUA. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang penulis angkat lebih menekankan pada pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan masalah perselisihan antara suami dan istri oleh BP4 di KUA.
2. Skripsi yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok" yang telah ditulis oleh Hidayatulloh pada tahun 2011. Dalam skripsi ini fokus yang diteliti adalah menganalisa tentang efektivitas mediasi dengan menguji faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan mediasi yang berada di Pengadilan Agama Depok.[17] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama mengkaji tentang mediasi. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus membahas efektivitas mediasi di Pengadilan Agama sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah

[16] Samsuddin, "*Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menaggulangi Kasus perceraian di Kecamatan Arung keke Kabupaten Jeneponto*" (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2002).
[17] Hidayatulloh, "*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok"* (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasannya lebih fokus dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA.

3. Skripsi yanag berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes" yang ditulis oleh Fitrizal Widya Pangesti (2013). Dalam skripsi ini lebih fokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik mediasi.[18] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama mengkaji tentang mediasi. Sedangkan perbedaan skripsi yang akan penulis angkat lebih menekankan pada pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 bukan tinjauan hukum islam terhadap mediasi.
4. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi BP4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan" yang ditulis oleh Desy Yosy Rosikhoh (2015). Dalam Skripsi ini lebih fokus pada pembahasan pelaksanaan fungsi BP4 di KUA dalam mengatasi perceraian.[19] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat yaitu mengenai upaya mengatasi problematika yang terdapat dalam sebuah perkawinan di KUA. Sedangkan perbedaanya terletak pada pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA dengan pelaksanaan fungsi BP4 di KUA.

---

[18] Fitrizal Widya Pangesti, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes"* (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

[19] Desy Yosy Rosikhoh, *"Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Peneletian di KUA Astanajapura dan Pangenan)"*(Skripsi-- IAI Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan diatas dalam kajian pustaka, dapat diketahui bahwa skripsi yang telah penulis teliti ini bukan sebuah plagiasi dari penelitian telah dilakukan, walaupun secara umum semuanya berkaitan dengan mediasi dan problematika perceraian, namun dalam pembahasannya, skripsi ini mempunyai kekhususan yang berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga memiliki keutamaan dan keistimewaan masing-masing. Oleh sebab itu, peneliti dalam penelitian disini jelas bahwa peneliti tidak melakukan pengulangan atau duplikasi yang telah dikaji pada penelitian yang sudah ada.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat dicapai dan dijabarkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya serta mencari solusinya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan yang telah dijelaskan diatas, peneliti berharap dalam skripsi ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini berguna bagi pembaca sebagai sumber referensi, untuk memperkaya pengetahuan serta memperkuat keilmuan sehingga penulis bisa berkontribusi dalam memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya menyelesaikan masalah perselisihan suami istri.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada seluruh masyarakat agar tidak mengabaikan konsep dan peran mediasi dalam menyelesaikan masalah sengketa atau perselisihan.

G. Definisi operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman diperlukan adanya definisi operasional guna memperjelas arah pembahasan masalah terhadap pokok bahasan dalam judul penelitian ini "Analisis Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 Di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya" yaitu:

1. Pelaksanaan mediasi merupakan kegiatan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Di Indonesia, ada beberapa perkara keperdataan yang dapat diselesaikan melalui mediasi salah satunya perkara perselisihan antar pasangan suami istri yang dapat menyebabkan perceraian. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus pada pelaksanaan mediasi sebagai penyelesaian perselisihan antar pasangan suami istri.

2. Menyelesaikan perselisihan merupakan suatu proses untuk mengakhiri masalah perbedaan yang timbul antara kedua belah pihak. Perselisihan yang dimaksud disini lebih kearah tidak sejalan dalam pemikiran atau berbeda pendapat saja. Adapun perselisihan perlu dikaji secara mendalam, sebab perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dari setiap manusia mengingat manusia mempunyai akal dan wawasan yang luas dan tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya.[20]
3. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga yang telah diakui keberadaanya oleh pemerintah secara resmi, BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap teguh melaksanakan "UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan", sehingga peranan dan konstribusi BP4 sangat dibutuhkan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Sejak didirikan dan dikukuhkan pada tanggal 3 Januari 1960 oleh keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961, BP4 diakui sebagai satu-satunya badan yang bergerak di bidang kepenasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.
4. Kantor Urusan Agama (yang disebut juga dengan KUA) merupakaan instansi yang melaksanakan tugas sebagian tugas dari Kantor Kementrian

[20] Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indinesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 900.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Indonesia di wilayah kabupaten dan kotamadya dalam bidang urusan agama Islam khusus di wilayah kecamatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya untuk memudahkan seorang peneliti agar dapat melakukan sebuah penelitian dengan baik, yang bertujuan untuk mewujudkan penelitian yang bermutu dan berkualitas. Metode penelitian berkaitan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[21] Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana metode deskriptif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan dan bertujuan untuk membuat suatu gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang dikaji.[22] Agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Makna

[21] Wirana Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.
[22] Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penelitian lapangan yaitu suatu jenis penelitian yang dilaksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna memperoleh data secara jelas.[23]

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini peneliti telah mengumpulkan data yang berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

a. Data mengenai proses mediasi dalam menyelesaiakan perselisihan suami istri.
b. Data tentang kegiatan dalam mengatasi perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
c. Data mengenai tingkat keberhasilan dan faktor yang mempengaruhi kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, khususnya kegiatan mediasi.

3. Sumber Data

Sumber Data merupakan sumber dari mana asal data yang akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut dapat berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, maupun yang lainnya.[24] Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, artinya data yang dipakai tidak berbentuk angka.[25] Selaras dengan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, maka sumber data yang dibutuhkan dan digunakan adalah:

---

[23] Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 3.
[24] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.
[25] J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: PT. Rineneka Cipta, 2003), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu merupakan sumber data pokok yang akan menjadi sebuah acuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah sebagai berikut:

1) Hasil tanya jawab atau wawancara dengan pegawai KUA seperti Kepala dan Staf KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2) Hasil wawancaraa dengan beberapa orang berselisih di masyarakat sekitar.
3) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai nikah dan tata cara Pengadilan Agama.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud disini adalah data yang didapatkan dari hasil studi pustaka, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu dasaran teori yang berasal dari perundang-undangan, buku literature dan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.[26] Adapun sumber data sekunder yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1) Buku *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendakatan Mufakat* karya Takdir Rahmadi.
2) Buku *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* karya Syahrizal Abbas.

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Buku *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen* yang ditulis oleh Sujadi F. X.

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

5) Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang dipakai untuk mengadakan pengamatan secara struktur dan sistematis, serta mencatat segala kejadian-kejadian yang telah terjadi atas objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.[27] Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan yang dilakukan terhadap obyek penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan fenomena atau gejala-gejala yang telah terjadi di lapangan, dengan cara memberikan pertanyaan penelitian, mendengarkan, mengamati serta membuat dan menyusun catatan untuk dianalisa. Peneliti melibatkan diri secara langsung aktifitas yang dilakukan oleh pegawai KUA setempat, seperti kegiatan bimbingan masyarakat yang ditugaskan oleh kepala KUA Kecamatan rungkut Kota Surabaya dan juga kegiatan mediasi yang dilakukan oleh BP4 KUA Rungkut Kota Surabaya.

[27] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data melalui cara tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan. Penulis melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*)[28] melakukan dialog tatap muka secara langsung antara penyusun dengan subyek maupun informan yang berkompeten dan mengetahui pembahasan yang terkait dengan skripsi ini. Wawancara tersebut dipersiapkan terlebih dahulu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang didasarkan pada masalah yang akan dibahas kepada para pihak yang bersangkutan yaitu pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Adapun yang menjadi sasaran wawancara adalah:

1) Kepala KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2) Staf yang bertugas sebanyak 2 orang.
3) Masyarakat yang dimediasi sebanyak 4 orang.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian dan berkaitan dengan subyek maupun obyek yang akan diteliti, yang kesemuanya memiliki sangkut

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pndekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paut dengan persoalan yang dibahas.[29] Dokumen yang penulis teliti adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah suatu upaya penulis dalam memeriksa kembali data yang telah didapatkan dengan cara memilih kemudian menyeleksi data tersebut dari berbagai sudut yang meliputi kesesuaian, keselarasan antara satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta memeiliki relevansi yang sesuai dengan permasalahan.[30]

b. *Organizing,* merupakan cara yang digunakan penulis untuk mengatur dan menyusun data yang telah diperoleh dengan sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan suatu gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu tatacara dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari pengumpulan data dilapangan yang meliputi hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis.[31] Setelah terkumpulnya data yang diperoleh dalam penelitian ini, langkah

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), 72.
[30] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[31] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan BP4 yang ada di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam hal mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya kemudian menganalisa data yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan.

Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, mengenai teknik analisa data yang dipakai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik analisis deskriptif. Pada analisis data penulis akan mengolah data yang diperoleh dari hasil fakta yang ada di tempat penelitian yaitu data tentang pelaksanaan mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Data tersebut akan diolah oleh penulis dengan cara memaparkan dan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan.
b. Pola pikir deduktif. Deduktif umumnya diartikan sebagai cara menarik kesimpulan dari berbagai hal yang mulanya bersifat umum kemudian dihubungkan pada hal-hal yang khusus. Dengan pola pikir deduktif penulis dapat mempertimbangkan data mengenai pelaksanan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang telah didapatkan sehingga bisa menyimpulkan jawaban yang tepat dari permasalahan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini terbagi menjadi lima bagian. Masing-masing bagian tersebut terbagi menjadi bab-bab yang menjelaskan mengenai penjelasan yang berbeda-beda. Di dalam bab-bab tersebut berisi beberapa sub bab yang saling berkaitan, sehingga sistematikanya dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

Bab pertama, yakni pada bagian ini menjelaskan mengenai alasan pengambilan masalah yang dijelaskan dalam uraian latar belakang. Dari penjelasan latar belakang tersebut selanjutnya dilakukan tahap identifikasi dan batasan masalah yang digunakan untuk mencegah kemungkinan perluasan masalah yang nantinya akan diteliti dan juga sebagai acuan untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Selain kedua hal tersebut, pada bagian pertama ini juga berisi kajian pustaka yang digunakan untuk mencegah kesamaan dalam penelitian yang dikaji. Selanjutnya ditentukan tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian agar jelas apa yang diinginkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga berisi definisi operasional yang digunakan memperjelas pengertian dari masing-masing variabel yang diteliti. Tahap terakhir dari bagian pertama penelitian ini adalah penentuan metode penelitian dan sistematika pembahasan yang dijadikan sebagai panduan dalam mengumpulkan, menganalisis, membahas dan menyimpulkan data dari penelitian yang dilakukan dan dalam penulisannya nanti memerlukan sistematika pembahasan agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, pada bab ini memuat tentang landasan teori yang akan membahas tentang mediasi yang akan meliputi pengertian mediasi dan dasar hukum mediasi, ruang lingkup mediasi, peran dan fungsi mediator, proses mediasi, mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri serta manfaat menggunakan mediasi.

Bab ketiga, bab ini akan menggambarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Yakni data penelitian tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Pembahasan terdiri dari gambaran umum yang didalamnya terdapat profil BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, yang mencakup sejarah singkat, struktur organisasi, visi-misi, tugas pokok, fasilitas pendukung BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, serta data tentang mediasi perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

Bab keempat, bab analisis data merupakan bab yang digunakan oleh penulis dalm menganalisis data. Yakni hasil dalam penelitian yang dipaparkan pada bab tiga sebelumnya, kemudiam dianalisis menggunakan landasan atau dasar teori yang terdapat pada bab dua. Pada bab ini memaparkan tentang analisis pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 KUA Kec. Rungkut Kota Surabaya dan tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya.

Bab kelima, penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan di dalam bab ini merupakan kristalisasi dari hasil analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang penulis paparkan dalam bab analisis. Berdasarkan kesimpulan, maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk direkomendasikan, akan dirumuskan dalam bentuk saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI MEDIASI

A. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang dijalankan pihak ketiga sebagai mediator yakni menjadi penengah serta berusaha menyelesaikan masalah dari pihak yang berkonflik. "Berada di tengah" juga berarti menjadi mediator yang harus selalu berada pada posisi yang netral dan tidak memihak pihak manapun dalam menyelesaikan permasalahan.[1]

Menurut Joni Emirzon dalam bukunya, kata mediasi berasal dari bahasa Inggris, *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa yang mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah, sedangkan pihak yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.[2]

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud mediasi merupakan proses yang melibatkan pihak ketiga dalam usaha penyelesaian suatu perselisihan yang berperaan sebagai penasehat.[3] Sedangkan Kamus Hukum Indonesia memberikan penjelasan lain

---

[1] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.

[2] Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsilasi, Arbitrase)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 69.

[3] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan kata *mediation* yang berasal dari bahasa Inggris, yakni proses menyelesaikan masalah secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh masing-masing orang yang berkonflik. .[4]

Kata mediasi dalam bahasa arab, dikenal dengan istilah perdamaian yakni berasal dari kata اَلْصُّلْحُ yang merupakan bentuk masdar dari kata صَلُحَ – يَصْلُحُ - صُلْحًا yang memiliki arti memutuskan suatu sengketa antara dua pihak. Sedangkan menurut *syara'* adalah suatu akad yang bermaksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan sebuah sengketa antara dua pihak yang berkonflik.[5] Mohammad Anwar menjelaskan makna perdamaian (اَلْصُّلْحُ) secara *lughat* adalah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah usaha untuk mencapai perjanjian guna mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.[6]

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) memberikan penjelasan mengenai mediasi, yakni "upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melaksanakan proses mediasi untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak yang berkonflik dengan bantuan dari mediator".[7]

Rachmadi Usman memberikan penjelasan juga terkait mediasi yakni, upaya menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan yang

---

[4] Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 168.
[5] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 118.
[6] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 487.
[7] Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikutsertakan pihak ketiga yang tidak memihak siapapun (*imparsial*) dan bersifat netral (*non-intervensi*). Pihak ketiga tersebut dinamakan "mediator" atau "penengah" yang hanya bertugas membantu dan memberikan jalan keluar kepada pihak-pihak yang berkonflik/bersengketa untuk menyelesaikan masalah dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir dari masalah tersebut. Maknanya, mediator hanya melakukan tugasnya sebagai fasilitator. Mediasi diharapkan menjadi alat yang bisa mencapai titik temu dari permasalahan yang dihadapi pihak-pihak yang berkonflik, yang kemudian diakhiri dengan adanya kesepakatan bersama. Melalui mediasi, keputusan tidak diambil oleh mediator, melainkan tetap berada di tangan pihak yang berkonflik.[8]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tersebut, memberikan pengertian yang sama tentang Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan cara menghadirkan pihak ketiga atau mediator yang tugasnya adalah menjadi seorang penengah yang bersifat netral dan akan memberikan solusi sampai perundingan dengan pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak dirugikan.

2. Dasar Hukum Mediasi

Praktik mediasi atau bisa disebut dengan perdamaian (اَلْصُّلْحُ) sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam berbagai macam bentuk. Praktek tersebut dilakukan untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bertengkar, mendamaikan kaum muslim dengan

[8] Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum kafir yang berkonflik, dan mendamaikan satu orang dengan orang lain yang sedang berselisih. Mediasi menjadi cara yang paling ampuh untuk memperoleh kesepakatan damai dengan masing-masing pihak yang berkonflik. Mereka bersedia memberikan kerelaan hatinya untuk berdamai tanpa melanjutkan konflik tersebut ke proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang bersengketa dapat memperoleh kepuasan hati atas sengketa yang sedang mereka alami, karena asas dari pelaksanaan mediasi adalah kerelaan hati dari semua pihak.[9]

Dasar hukum yang memperbolehkan melakukan mediasi dalam hukum Islam antara lain sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, dalam QS *al-Nisá'* ayat 35 yang berbunyi:[10]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini memberikan menjelaskan bahwa jika ada persengketaan antara pasangan suami istri, maka menganjurkan untuk mengutus 2 (dua) orang hakim dari masing-masing keluarga dari pihak yang bersengketa.

---

[9] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...*, 490.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim-hakim tersebut bertugas untuk mempelajari penyebab terjadinya sengketa dan memberikan solusi terbaik untuk pasangan suami istri tersebut, apakah baik bagi mereka jika melakukan perdamaian atau mengakhiri perkawinan.

Dasar hukum lainnya yang terdapat dalam Alquran mengenai mediasi dalam hukum Islam antara lain sebagaimana firman-Nya dalam Alquran surah al-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:[11]

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Imam Syafi'i meriwayatkan, bahwa Allah menurunkan ayat ini ada hubungannya dengan kasus putri Muhammad Ibn Malamah yang akan diceraikan oleh suaminya, lalu dia memohon supaya tidak dicerai dan bersedia melakukan apapun yang diinginkan suaminya. Mereka akhirnya berdamai dan kejadian inilah yang melandasi turunnya ayat ini.[12]

---

[11] Ibid., 138.
[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari landasan hukum tentang mediasi atau perdamaian, kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa, konsep Islam dalam menyelesaikan perselisihan antara pasangan suami istri adalah berusaha tetap menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak ada keretakan atau bahkan sampai terjadi perpisahan. Dalam sebuah hubungan perkawinan antara suami istri, pasti akan selalu dihiasi dengan perbedaan sikap serta pendapat yang mungkin berpotensi pada sebuah konflik. Maka dari itu, agama Islam senantiasa memerintahkan para pemeluknya supaya berusaha menghindari konflik yang mungkin terjadi. Namun, jika konflik tersebut tidak bisa dihindari maka solusi terbaik yang harus diambil adalah perdamaian, selama tidak melanggar syariat Islam.[13]

Peraturan Perundang-undangan seperti dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama menyebutkan dasar hukum mediasi,[14] yang berbunyi: "(1) Dalam sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berupaya mendamaikan kedua pihak yang berkonflik. (4). Selama memutuskan perkara, maka terlebih dahulu dilakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan".

Pada pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, ketua Majelis Hakim diberikan kekuasaan untuk memberikan penawaran kepada pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian. Tawaran perdamaian yang dilakukan oleh ketua Majelis Hakim dapat diupayakan selama sidang

[13] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*…, 495.
[14] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan perkara berjalan atau sebelum putusan perkara dijatuhkan oleh Hakim. Hal ini sesuai dengan sifat perkara yakni keinginan untuk berperkara muncul dari pihak-pihak yang menginginkan adanya perkara tersebut, sehingga pihak-pihak itulah yang bisa menyelesaikannya secara damai melalui perantara majelis hakim di dalam sidang pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, "pengadilan tidak menutup kemungkinan adanya usaha untuk menyelesaikan perkara perdata melalui perdamaian".[15]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat menganjurkan kepada Hakim supaya senantiasa berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara di dalam persidangan selama belum diputuskannya perkara tersebut, yakni pada pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "(1). Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak. (2). Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan".

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 RBG, disebutkan bahwa "apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, dan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua majelis Hakim berusaha mendamaikan mereka".[16]

---

[15] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 93.
[16] Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya penyelesaian sengketa, mediasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan, "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian malalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung".[17]

Di luar Pengadilan, mediasi non litigasi dapat dilakukan oleh BP4 yang sekarang kepanjangannya menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perekawinan, dasar hukumnya seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga."[18]

B. Ruang Ligkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama, yaitu berupa wilayah privat/perdata. Ruang lingkup mediasi

[17] Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA Nomor .02 Tahun 2003, yaitu "semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator".
[18] Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*…, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah konflik atau sengketa yang terjadi antar manusia yang memiliki dimensi dan ruang lingkup yang cukup luas. Dalam Hukum Islam, dimensi perdata berisi hak manusia yang bisa dipertahankan dengan cara melakukan kesepakatan damai antar pihak-pihak yang bersengketa. Berbagai macam sengketa perdata seperti sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan sengketa perdata lainnya, dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. [19]

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi bisa dilaksanakan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah bagian dari proses hukum yang berjalan di pengadilan, sedangkan mediasi yang berlangsung di luar pengadilan adalah bagian tersendiri yang sudah terlepas dari prosedur yang harus dijalankan pada hukum acara di pengadilan.[20]

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan ruang lingkup sengketa yang bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Dalam melakukan mediasi UU No. 30 Tahun 2000 pasal 6 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri". Ketentuan

[19] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 23.
[20] Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pasal ini memberikan ruang lingkup mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata.[21]

Sedangkan dalam pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menegaskan "Sengketa yang dapat diselesaikan dengan cara arbitrase hanya terbatas pada bidang perdagangan serta mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak bisa diselesaikandengan cara arbitrase menurut peraturan perundang-undangan adalah sengketa yang tidak bisa diupayakan untuk diadakannya proses perdamaian". Ketentuan dalam Pasal 5 ini memberikan ruang lingkup sengketa yang sangat sempit, yakni hanya sengketa khusus yang bisa diselesaikan melalui jalan arbitrase. Keadaan ini sangat berbeda dengan mediasi yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam bidang perdata.[22]

Sedangakan hal sama juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa "Perkara apaun yang telah diajukan ke pengadilan tingkat pertama, terlebih dahulu wajib diselesaikan dengan cara perdamaian melalui bantuan mediator". Pasal ini menunjukkan bahwa cakupan sengketa yang bisa dilakukan proses mediasi adalah semua perkara privat/perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.

---

[21] Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 54.
[22] Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis:Hukum Arbitrase* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenangan yang dimiliki peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, wasiat, dan ekonomi Islam.[23]

C. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perantara atau bisa disebut juga penghubung atau penengah.[24] Sedangkan menurut Kamus Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin *mediator* yang berarti penengah, maksudnya adalah pihak ketiga yang menjadi juru damai antara pihak-pihak yang berperkara.[25]

Mediasi juga disebutkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yakni "mediator sebagai pihak yang tidak memihak siapapun serta bertugas membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan yang bertujuan mencari berbagai kemungkinan solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan solusi yang diberikan".[26]

Proses mediasi akan berhasil apabila mediator bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang mediator tersebut terdiri dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan individu dalam melaksanakan tugasnya yakni berupa kemampuan membangun kepercayaan pihak-pihak yang bersengketa, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi

---

[23] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum…*, 30.
[24] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*…, 726.
[25] Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*…, 168.
[26] Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa*…, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memberikan komentar positif terhadap pernyataan yang disampaikan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, meskipun mediator sendiri tidak sependapat dengan pernyataan tersebut.[27]

Sisi eksternal yang harus dipenuhi sebagai seorang mediator yakni berkaitan dengan pihak-pihak dan sengketa yang dipermasalahkan. Persyaratan tersebut dijelaskan dalam uraian berikut:[28]

1. Kehadiran mediator harus diterima dan disetujui oleh pihak-pihak yang berperkara;
2. Mediator tidak memiliki ikatan keluarga atau sedarah dengan salah satu pihak yang berperkara;
3. Mediator tidak memiliki relasi pekerjaan atau bisnis dengan salah satu pihak yang berperkara;
4. Mediator tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap perjanjian dari para pihak yang bersengketa; dan
5. Mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap jalannya perundingan maupun hasil yang diputuskan nantinya.

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator mempunyai beberapa peranan penting antara lain:[29]

---

[27] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum*…, 60.
[28] Ibid., 65.
[29] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melakukan analisis konflik;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dipersengketakan serta kepentingan-kepentingan kritis;
3. Menyusun program;
4. Melancarkan serta mengontrol komunikasi selama mediasi;
5. Mengajarkan para pihak yang bersengketa dalam melaksanakan proses dan kemampuan tawar menawar;
6. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa agar bisa mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan.
7. Memberikan penyelesaian masalah dalam membantu memunculkan berbagai pilihan; dan
8. Analisis sengketa untuk memperlancar proses penyelesaian sengketa.

Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa keberadaan mediator sangat dibutuhkan dalam proses mediasi untuk memperoleh kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain peran yang telah dipaparkan tersebut, Fuller juga menegaskan bahwa mediator juga mempunyai beberapa fungsi penting lainnya yakni:[30]

1. Sebagai katalisator, yaitu membuat suasana menjadi lebih kondusif yang semula terjadi pertentangan menuju ke arah kondisi dan suasana yang kooperatif dalam sebuah forum.

[30] Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, *Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT)*, 2008), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebagai pendidik, yaitu mediator harus mampu memberikan nasehat dan pentunjuk agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak yang berperkara.
3. Sebagai penerjemah, yaitu memberikan terjemahan terkait konsep yang ingin dilaksanakan dan ingin ditawarkan oleh pihak-pihak yang berperkara.
4. Sebagai narasumber, yaitu mediator harus bisa menggunakan manfaat-manfaat dari sumber informasi yang telah didapatkan.
5. Sebagai penetralisir informasi negatif, yaitu menetralisir masalah dari informasi-informasi yang mungkin memiliki efek negatif, menyulut emosi serta memperkeruh keadaan.
6. Sebagai agen realitas, yaitu mewadahi semua informasi yang diterima baik berupa keluhan, tuduhan ataupun pernyataan dan selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak lawan menggunakan bahasa yang baik dan tidak bersifat provokatif.
7. Sebagai kambing hitam, yaitu mediator harus senantiasa siap untuk menerima berbagai pernyataan yang bersifat menolak ataupun ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa berkaitan dengan tawaran solusi yang telah diberikan.

Dengan demikian peranan dan fungsi seorang mediator dalam usaha mencari solusi dalam menyelesaikan perkara perdata yang diperiksanya melalui jalan damai merupakan hal sangat penting. Putusan perdamaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat, terlebih pada orang yang mencari dan berusaha mendapatkan keadilan.[31]

D. Proses Mediasi

Proses mediasi memiliki beberapa tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh mediator dan juga para pihak-pihak yang berselisih maupun bersengketa, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pramediasi, tahapan kedua berupa pelaksanaan mediasi dan yang terakhir merupakan tahapan implementasi hasil yang diperoleh dari mediasi.[32] Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan mediasi:

1. Tahap pramediasi

   Tahap awal dari mediasi yang mana mediator melakukan penyusunan terhadap langkah-langkah dalam upaya mendamaikan para pihak dan memepersiapkan segala hal sebelum mediasi benar-benar siap dilaksankan. Pada tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting, karena akan menentukan jalannya mediasi yang akan dilakukan. Mediator perlu melakukan langkah sebagai berikut dalam upaya mendamaikan para pihak, antara lain; membangun kepercayaan dirinya, menggali informasi yang berkaitan, fokus terhadap masa depan, mengoordinasikan para pihak yang berselisih, mewaspadai mengenai perbedaan pendapat, menentukan para pihak yang hadir, menentukan tujuan dalam pertemuan, menentukan

[31] D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*…, 104.
[32] Ronal S. Kraybill Dkk, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan bersama dalam menentukan waktu dan tempat serta menciptakan rasa yang aman bagi para pihak yang berselisih untuk bertemu dan menyelesaikan perselisihan mereka.

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam proses mediasi dikarenakan para pihak telah berkumpul dan telah siap mengikuti mediasi. Pada tahapan ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh mediator maupun para pihak, antara lain; salam perkenalan beserta sambutan dari mediator, pemaparan permasalahan yang dilakukan oleh para pihak, mengurutkan dan melakukan penjernihan masalah, berdiskusi dan menciptakan beberapa solusi-solusi yang terbaik, menemukan kesepakatan oleh para pihak dan merumuskan hasil keputusan, yang terakhir penutup mediasi.

3. Tahap implementsi hasil mediasi

Pada tahapan akhir ini, para pihak hanyalah melakukan hasil yang telah disepakati dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi yang telah disepakati bersama dilakuan sendiri oleh para pihak, namun tidak menutup kemungkinan para pihak meminta bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan, agar kesepakatan yang telah disepakati tidak diselewengkan oleh para pihak yang berselisih.[33]

Berhasil atau tidaknya hasil pelaksanaan mediasi bergantung pada pelaksanaanya, artinya apabila mediasi dilaksanakan dengan baik akan

[33] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum*…, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercapai sebuah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya apabila dalam pelaksanannya tidak berjalan dengan baik maka dapat menyebabkan kegagalan dalam mediasi. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam proses mediasi memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pramediasi

   Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

   Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator. Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 13 Ayat 3dan 4).

2. Pembentukan forum

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.[34]

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog, mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Dalam forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus,[35] mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

---

[34] Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[35] Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilann disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Sesuai kehendak para pihak.
b. Tidak bertentangan dengan hukum.
c. Tidak merugikan pihak ketiga.
d. Dapat dieksekusi.
e. Dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5. Kesepakatan di luar pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 23 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian.

6. Keterlibatan ahli dalam proses mediasi

Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak menjelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

7. Berakhirnya mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

8. Mediasi pada tahap upaya hukum

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

E. Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Suami Istri

Dalam menyelesaikan perkara perselisihan suami istri, kewajiban untuk mendapatkan kesepakatan damai dari para pihak bersifat imperatif, sehingga usaha untuk memperoleh kesepakatan damai harus dilaksanakan dengan serius

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan maksimal. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran senantiasa bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya perceraian,[36] sehingga dalam persidangan khusus perkara perceraian majelis hakim harus memperoleh informasi yang tepat dan menyeluruh terkait penyebab utama perselisihan agar bisa mendapatkan jalan keluar agar nantinya bisa dijadikan sebagai bahan dalam upaya mendamaikan. Dalam undang-undang juga sudah menyuruh untuk menghadirkan keluarga serta orang-orang terdekat dengan pasangan suami istri yang berselisih untuk mendengarkan keterangan mereka.[37] Bahkan untuk perkara *syiqaq,*[38] majelis Hakim bisa menunjuk keluarga dari pihak yang bersengketa untuk diangkat menjadi *hakam*, kemudian *hakam* inilah yang secara rutin akan berusaha melakukan upaya untuk bisa mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan kemudian hasilnya nanti akan disampaikan kepada majelis hakim.

Hal ini sama dengan firman Allah dalam Surah *al-Nisa'* ayat 35, yang berbunyi:[39]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

[36] Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf f.
[37] Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 197 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).
[38] Merupakan Perselisihan yang meruncing antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum*…, 184.
[39] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*…, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dalam hal sengketa yang berkaitan dengan hukum kebendaan (*zakenrecht*), apabila mediasi dilakukan dan menghasilkan perdamaian maka dengan sendirinya akan menghentikan sengketa karena kedua belah pihak telah menyepakati perdamaian dan kemudian dibuatkan putusan perdamaian yang berkekuatan hukum. Apabila salah satu pihak yang bersengketa melanggar hasil kesepakatan bersama maka akan ada upaya hukum. Sedangkan beda halnya dengan perkara yang berkaitan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) seperti halnya dalam perkara perselisihan pasangan suami istri, apabila terjadi perdamaian, tidak memungkinkan dibuat sebuah perjanjian/ketentuan yang berkekuatan hukum, seperti memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu, hal seperti ini apabila dituangkan dalam sebuah akte perdamaian yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum, kemudian tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka akte perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi. Akibat dari perbuatan atau tidak melakukan perbuatan, hal itu tidak dapat membuahkan putusnya perkawinan kecuali setelah suami dan istri sah bercerai oleh putusan hakim.[40]

F. Manfaat Mediasi

Sebagai metode penyelesaian perselisihan secara damai, mediasi dapat menjadi senjata ampuh untuk memberikan solusi terhadap masalah sengketa

[40] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau perselisihan. Para pihak yang bersengketa dapat dengan mudah memperoleh kesepakatan, akibatnya mediasi akan sangat bermanfaat oleh kedua belah pihak. Meskipun dalam mediasi yang gagal dan belum ada kesepakatan yang diperoleh, proses mediasi yang telah berlangsung sebelumnya tetap memberikan manfaat dalam mengklarifikasi masalah dan mempersempit perselisihan. Dengan keadaan tersebut maka para pihak yang bersengketa mampu memutusan masalahnya sesuai dengan apa yang mereke kehendaki dan terima.[41]

Mediasi merupakan salah satu alat yang efektif serta memiliki banyak manfaat dan keuntungan dalam upaya penyelesaian masalah ataupun sengketa.[42] Sebagaimana umumnya keunggulan dan manfaat mediasi yang dapat memberikan beberapa solusi penyelesaian antara lain, yaitu:[43]

1. Mediasi memberikan manfaat menyelesaikan sengketa atau perselisihan dengan cara yang cepat dan pengeluaran biaya yang relatif murah dibandingkan mengusung perselisihan tersebut ke pengadilan.
2. Mediasi membantu para pihak-pihak yang bersengketa agar selalu berpartisipasi secaara langsung dan secara informal guna menyelesaikan perselisihan mereka.
3. Memberikan para pihak kapasitas untuk melakukan sebuah kontrol terhadap proses dan hasilnya mediasi.

---

[41] Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 20.
[42] Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 47.
[43] Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mediasi dapat menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik dan rukun diantara pihak-pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang dapat memutuskannya.
5. Mediasi dapat menetralisir terjadinya konflik atau kebencian yang selalu mengiringi dalam setiap putusan bersifat memaksa yang telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan.

Kecuali manfaat yang telah disebutkan diatas, mediasi memberikan keuntungan yang nyata karena prosesnya dapat dilakukan dengan cepat, terjadinya kerukunan dan tidak terputusnya silahturahmi, biaya yang ditimbulkan relatif tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak dan juga memberikan hasil yang baik dalam menyelesaikan sebuah masalah tanpa adanya masalah yang baru.[44]

[44] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

A. BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

1. Sejarah Singkat BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Rungkut dalam peranannya merupakan lembaga yang berada diawah naungan Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya yang memiliki tupoksi dalam melaksanakan separuh tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA Rungkut telah berdiri pada tanggal 1 Oktober 1954 yakni saat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut Surabaya berdiri, dan pada mulanya merupakan pembaharuan (pecahan) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo yakni sebelum tahun 1954. Setelah itu pada tahun 1994 KUA Rungkut berganti tempat ke Jl. Rungkut Asri Utara I/04 surabaya, yang akhirnya merupakan gedung milik sendiri.[1]

[1] Dokumentasi LAKIP BP4 KUA Rungkut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak berdiri pada tanggal 1 oktober 1994, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut telah mengalami perubahan dan beberapa kali pergantian Kepala sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Periodesasi Kepala KUA Kecamatan
Rungkut Kota Surabaya

NO	N A M A	PERIODE
1	KH. M. Toha	1954-1975
2	H. M. Nurchozin	1975-1978
3	Moch. Subechi	1978-1983
4	Drs. Imam syafaat	1983-1987
5	H. Ismail AR. S. Ag	1987-1993
6	H. Badrun nadjad	1993-1998
7	Drs. H. Mudhofir	1998-2003
8	Drs. Marfa'i	2003-2008
9	Drs. H. Nurhasan. M.Ag	2008- 2011
10	Drs. Ridwan	2010-2011
11	Drs. Suardi, L	2012-2014
12	H. Ahmad Tholhah, M.Ag	2014-Sekarang

BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut dalam melaksanakan tupoksi mewilayahi 6 Kelurahan, yaitu:

a. Kelurahan Rungkut Kidul
b. Kelurahan Kali Rungkut
c. Kelurahan Medokan Ayu
d. Kelurahan Kedung Baruk
e. Kelurahan Penjaringan Sari
f. Kelurahan Wonorejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak sebuah wilayah dilihat dari segi geografisnya memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kegiatan kerja yang harus direncanakan dan dilakukan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang menjadi pemimpin dalam sebuah wilayah. Hal itu dikarenakan di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu, tetapi itu semua memiliki sebuah nilai transformasi, pendidikan, dan akulturasi yang diharapkan nantinya bisa memunculkan potensi lebih baik daripada wilayah lain yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan di daerah tersebut. Sehingga dengan adanya BP4 di Kecamatan Rungkut, tepatnya di wilayah Surabaya Timur, diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya di wilayah Rungkut tersebut agar bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya terutama dalam urusan rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rungkut terletak di Jl. Rungkut Asri Utara I/04 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Bagian Utara : Wilayah Kecamatan Sukolilo
2. Bagian Selatan : Wilayah Kecamatan Gunung Anyar
3. Bagian Timur : Selat Madura
4. Bagian Barat : Wilayah Kecamatan Tenggilis

Kecamatan Rungkut memiliki penduduk yang berjumlah sekitar 85.050 jiwa dengan berbagai macam kondisi baik dari kondisi sosial,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, dan budaya. Keadaan masyarakat di Kota Surabaya sangat bervariasi baik dalam hal agama, budaya, keturunan maupun pekerjaan, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran budaya yang berasal dari penduduk asli maupun penduduk pendatang.

Dilihat dari segi sosiologisya, penduduk Kecamatan Rungkut dipisahkan menjadi beberapa golongan berdasarkan segi sosial ekonominya. Golongan-golongan tersebut terdiri dari golongan pertama yakni golongan menengah keatas yang kebanyakan bertempat tinggal di wilayah Penjaringan Sari. Golongan kedua terdiri dari masyarakat yang berada pada golongan menengah yakni sebagian besar penduduk Kecamatan Rungkut sendiri. Golongan ketiga terdiri dari masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi kelas bawah. Golongan ini merupakan golongan yang jumlahnya berada pada urutan kedua setelah golongan menengah yang jumlahnya paling banyak dan juga merupakan kondisi ekonomi yang banyak dialami oleh masyarakat Kecamatan Rungkut karena tersebar hampir di semua kelurahan.

Tingkatan kelas-kelas dalam segi agama yang ada di Kecamatan Rungkut dibedakan menjadi tiga golongan, yakni sebagian masyarakat yang berstatus santri yaitu orang-orang yang memiliki adat istiadat dan budaya seperti model masyarakat pondok sebagaimana biasanya. Golongan kedua yakni masyarakat abangan yang memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan santri yang bersifat agamis. Meskipun demikian, antusiasme dalam mengikuti kegiatan keagamaan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah KUA Rungkut tergolong tinggi, bahkan setiap peringatan hari besar Islam senantiasa diadakan kegiatan seperti pengajian dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat agamis.

Berdasarkan gambaran-gambaran kondisi yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Rungkut tersebut dalam segi sosial, ekonomi dan agama maka kondisi tersebut bisa dijadikan pisau analisis untuk lebih mengerti dan memahami gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga yang sakinah, maka masyarakat Kecamatan Rungkut mayoritas dalam kelompok keluarga sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III plus.

2. Struktur Organisasi BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Struktur organisasi dalam lembaga merupakan gambaran umum dari adanya suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dari sebuah perjalanan dalam suatu program ataupun kegiatan yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan, maka dari itu kepengurusan haruslah memiliki personalia yang tepat guna mewakili dari berbagai aspek dan keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi.

Adapun struktur organisasi BP4 KUA Kecamatan Rungkut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

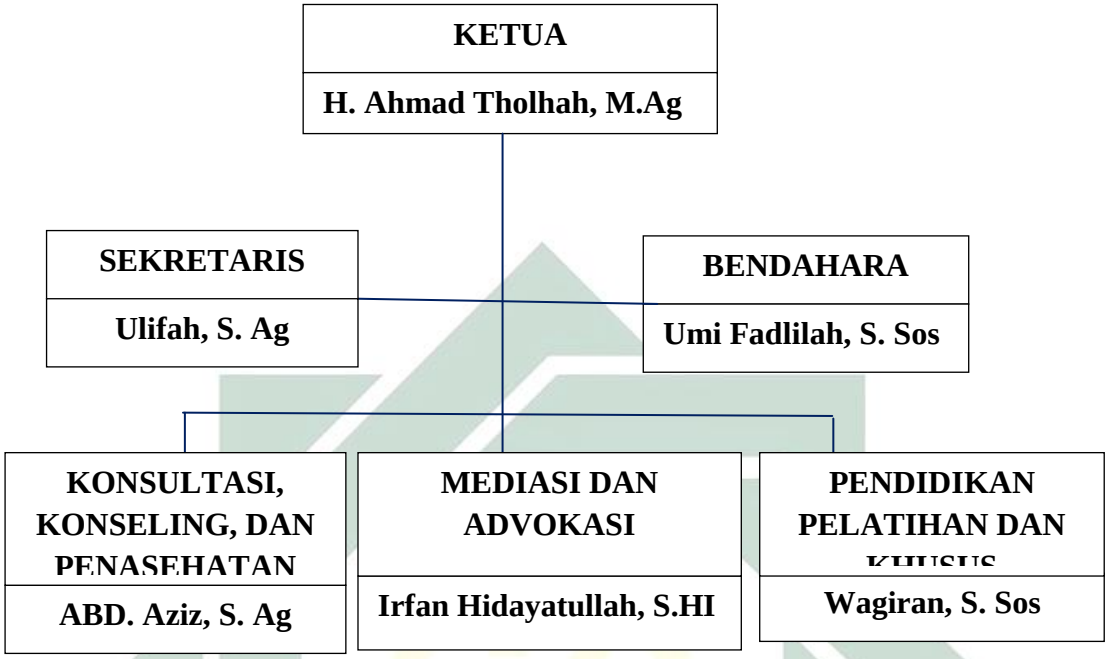

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut adalah: "Profesional dan amanah dalam membina keluarga sakinah". Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah:

a. Profesional

Suatu sikap, tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan atau diambil berdasarkan prinsip-prinsip standart pelayanan dan hukum yang berlaku.

b. Amanah

Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada prinsip kejujuran, dapat dipercaya dan memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Membina

Memberikan suatu pelayanan pembinaan, baik pelayanan administratif, konseling maupun advising kepada masyarakat secara kontinue dan sistematis untuk mewujudkan tujuan dimaksud.

d. Keluarga Sakinah

Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

Adapun misi KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya sebagai berikut:

a. Melaksanakan administrasi, dokumentasi dan mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik
b. Meningkatkan pelayan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk
c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat
d. Mengembangkan manajemen dan mendayagunakan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial
e. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan umat dan hisab rukyat
f. Membina dan memberdayakan jamaah haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan visi dan misi mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel mampu memberikan manfaat pelayanan yang lebih baik.[1]

4. Tugas Pokok BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Rungkut mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah yakni Departemen Agama dibidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam. Berbicara mengenai tugas pokok BP4, terlebih dahulu kita ketahui tentang tujuan dan usaha BP4 yang secara formil dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut tuntunan Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Pasal 5 AD BP4, yang berbunyi:[2]

> ”Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual”.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai tugas pokok dan usaha sebagai berikut:[3]

a. Memberikan bimbingan dan penasehatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

---

[1] Dokumentasi LAKIP BP4 KUA Rungkut.
[2] BP4 Pusat, *Hasil Musyawaroh Nasional ke XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga sakinah*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2001), 94.
[3] Ibid, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraaan haji dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (*al akhwal as syahsiyah*).
c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
d. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
e. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlakul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.
f. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
g. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
h. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

5. Data Nikah dan Cerai KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Peristiwa nikah dan cerai yang terjadi di KUA Kecamatan Rungkut setiap tahunnya tergolong sangat sedang, adapun data nikah dan cerai yang tercatat pada tahun 2018-2019 di KUA Kecamatan Semampir adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Data Nikah dan Cerai
KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

No.	Bulan	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Nikah	Cerai	Nikah	Cerai
1	Januari	53	9	69	11
2	Februari	14	20	13	8
3	Maret	46	11	48	15
4	April	41	29	32	12
5	Mei	24	14	35	4
6	Juni	9	0	11	8
7	Juli	60	4	68	12
8	Agustus	68	10	76	19
9	September	38	7	47	17
10	Oktober	17	17	22	10
11	November	56	4	14	0
12	Desember	64	4	0	0
Jumlah		490	129	435	116

6. Fasilitas Pendukung BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan BP4, maka KUA Kecamatan Rungkut juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu: halaman parkir yang luas dan asri, ruang tunggu yang nyaman, ruang Kepala KUA, ruang PPAI, Balai Nikah, ruang staf, Gudang, serta kamar kecil dan WC.

Di setiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana pendukung guna mempercepat akses dan memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu; 2 buah Komputer; satu set kursi tunggu, satu set meja resepsionis, satu set almari arsip Register Nikah dan arsip lain, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buah filling cabinet, 5 buah meja kerja beserta kursinya, 6 buah kursi tamu untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi untuk prosesi pernikahan di Balai Nikah, Pesawat Telpon, TV, dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.

B. Mediasi Perselisihan Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Rungkut pada dasarnya adalah sebuah lembaga penasehatan atau bisa juga pembimbing keluarga yang memiliki masalah, namun dalam menyelesaikan masalah perselisihan pasangan suami istri selain memberikan bimbingan, BP4 juga melakukan upaya mediasi. Upaya yang dilakuan BP4 dalam mengatasi masalah perselisihan suami istri melalui proses mediasi tidak lain untuk meningkatkan mutu perkawian dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam, oleh sebab itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP4 KUA Kecamatan Rungkut telah berusaha semaksimal mungkin, tujuannya adalah agar masalah perselisihan suami istri dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.[4]

Ada beberapa metode bagi BP4 Kecamatan Rungkut dalam menyelesaikan perselisihan suami istri yang pertama adalah memberikan bimbingan dan penasehatan, dan kedua adalah memberikan bantuan mediasi. Dalam hal mediasi, proses yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan

[4] Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, berbeda dengan mediasi yang dilakukan di pengadilan yang mana mediasi wajib dilakukan oleh Lembaga Peradilan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada perencanaan yang jelas dan ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal seperti proses mediasi di Pengadilan. Namun upaya yang telah dilakukan BP4 tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang berselisih dikarenakan masyarakat kurang mengetahui adanya BP4, yang mereka ketahui hanyalah KUA semata.[5]

Dalam melakukan proses mediasi, BP4 sendiri tidak pernah mematok biaya untuk para pihak yang berselisih, oleh sebab itu besarnya biaya yang dikeluarkan atas dasar sukarela.[6] Menurut masyarakat sekitar yaitu Musdalifah mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga relatif murah dibandingkan di pengadilan, hal ini sesuai dengan masyarakat sekitar yang ekonominya menengah ke bawah.[7]

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian perkawinan (khusunya untuk menjaga mutu perkawinan), BP4 KUA Kecamatan Rungkut telah berupaya semaksimal mungkin, ini dapat

[5] Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.
[6] Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018
[7] Musdalifah, *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat perihal perkawinan hingga perceraian serta melakukan bimbingan hingga memediasi para keluarga yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Upaya kegitan tersebut dilaksnakan secara sederhana dan juga cepat agar pelayanan yang diberikan oleh BP4 dapat optimal dan maksimal.[8]

Menurut staf BP4 tata cara dalam melayani masayarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga sangatlah mudah dan sederhana, yakni pihak yang bersangkutan datang ke BP4 dan memberikan keterangan terkait permasalannya, setelah itu BP4 akan memberikan pelayanan berupa bimbingan hingga mediasi kepada para pihak.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Tholhah selaku kepala KUA Rungkut beliau mengatakan; "ketika suami atau istri datang mengajukan permasalahan maka pihak BP4 sudah siap untuk melayaninya, dan BP4 pun sudah mengetahui bahwa mereka yang datang pasti memiliki masalah serta meminta bimbingan atau dimediasi. Apabila yang datang suami itu berarti dia bermasalah dengan istrinya dan begitupun sebaliknya. Namun apabila yang datang berdua, maka pihak BP4 berkesimpulan bahwa mereka tidak dalam permasalahan yang berat masih ada kesempatan untuk baik lagi dan terkadang hanya minta untuk dinasehati saja dan ini tidak sulit untuk didamaikan. Lalu pihak BP4 mempersilahkan masuk dan menanyakan nama serta alamat, mencatat segala sesuatu yang dapat mempermudah proses mediasi. Kemudian mediator bertanya: ada yang bisa saya bantu, lalu

[8] Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.
[9] Abd. Aziz, Staf KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka bercerita dan BP4 sekali-sekali memberi dorongan kecil agar suami–isteri mengadukan permasalahannya dengan baik dan terbuka secara optimal. Mediator memberikan tanggapan serta beberapa pertanyaan, setelah itu memberikan pertimbangan-pertimbangan keuntungan dan kerugian jika terjadi perceraian dan terakhir mencoba memberikan sebuah solusi terbaik."[10] Namun BP4 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang optimal dikarenakan staf yang dimiliki hanya berjumlah 6 orang saja sedangkan staf yang menangani masalah perselisihan hanya 3 orang.

Adapun waktu yang disediakan untuk melakukan kegiatan seperti bimbingan hingga mediasi kepada para pihak yang berselisih yaitu selama jam kerja dari hari senin sampai hari jum'at mulai pukul 08.00–16.00. Dalam hal ini pihak BP4 bersedia dan terbuka untuk menerima pasangan yang berselisih datang ke kantor.[11]

Dalam melaksanaan kegiatan, BP4 memiliki para staf yang bekerja mulai dari Kepala hingga para staf yang lain total ada 6 orang sedangkan staf yang menangani masalah perselisihan hanya 3 orang. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, para staf disana telah membagi tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari tugas Kepala hingga para staf yang lain, semua telah dibagi dengan porsinya masing-masing agar pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik walaupun kekurangan staf. Setiap wewenang yang dimandatkan kepada staf telah dilakukan dengan

[10] Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.
[11] Ulifah, Staf KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaik mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan, artinya para staf yang ada telah melakukan tugasnya tanpa adanya penyelewengan seperti contoh yang dilakukan Irfan Hidayatullah, beliau diberikan tugas untuk memediasi dan juga mengadvokasi pasangan yang berselisih kemudian menjalankan dengan sebaik-baiknya.[12]

Untuk mengetahui seberapa penting mediasi yang dilakuan oleh BP4 dalam efektifitas fungsi mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkurt Kota Surabaya, maka penulis telah melakukan wawancara kepada staf-staf yang bertugas di KUA Kecamatan Rungkut dan beberapa orang yang berselisih di masyarakat sekitar yang berperan langsung sebagai responden.

Dalam mengatasi masalah perselisihan rumah tangga menurut keterangan Irfan Hidayatullah sebagai mediator BP4 di KUA Kecamatan Rungkut, beliau menjelaskan; "bahwa penyelesaian permasalahan keluarga diantara pihak-pihak yang berselisih, BP4 di KUA Rungkut sangat berperan penting sebagai mediator atau pihak penengah yang netral. Dalam perannya sebagai mediator BP4 lebih menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi"[13].

Ditegaskan lagi bahwa proses mediasi yang dilakukan BP4 bukan mengutamakan atau menuntut pembuktian tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bertujuan untuk mencapai kerukunan dengan

[12]Abd. Aziz, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.
[13] Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan mediasi sebagai budaya bangsa dan leluhur untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah agar tercapai keseimbangan dalam tatanan hidup bermasyarakat.

Selanjutnya yaitu cara BP4 dalam meredam emosi dan menguasai fikiran para pihak diantaranya:

1. Memahami karakter dari para pihak yang terkait atau sifat yang dimiliki oleh pihak yang berselisih, mediator jika mampu memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan, dalam hal ini bila mediator tidak mampu memahami pihak-pihak yang terkai persoalan, maka sudah dipastikan mediasi akan berjalan alot dan cenderung kearah negatif.
2. Menggunakan dasar hukum dalam memberikan nasihat dan solusi terbaik yang ditawarkan agar menumbuhkan wibawa dan solusi yang diberikan dapat diterima dengan penuh keyakinan.
3. Mediator harus berperan aktif dan menunjukan sikap yang profesional walopun mediasi yang berlangsung dalam kondisi yang tidak baik, mediator jangan terbawa suasana oleh para pihak yang dapat menjadikan emosi dan bila mediator juga terbawa suasana selama berlangsungnya medias sehingga mengakibatkan emosi, maka persoalan akan menjadi rumit.[14]

Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi BP4 di KUA Kecamatan Rungkut dalam melakukan mediasi, menurut Irfan Hidayatullah yaitu:[15]

---

[14] Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.
[15] Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Para pihak lebih mementingkan kemauannya sendiri, permasalahan yang akan diselesaikan menjadi sangat rumit ketika para pihak lebih mengedepankan ego dalam berpendapat terkat keinginan masing-masing pihak sehingga pencarian solusi terbaiknya tidak didapatkan.
2. Sulit memahami karakter para pihak, apabila mediator tidak dapat memahami karakter para pihak dengan baik maka akan sangat sulit untuk mengajak para pihak untuk berfikir agar dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan.
3. Para pihak tidak ingin bertemu untuk dilakukan sebuah proses mediasi, Pihak yang berselisih umumnya tidak ingiin bertemu untuk melakukan prosees mediasi, melainkan hanya mendelegasikan orang yang telah dipercayainya ataupun pihak keluarga, hal ini akan menjadi rumit diseelesaikan dalam mediasi karena mediasi sebaiknya para pihak yang berselisih yang secara langsung mengeluarkan pendapat tanpa mengutus orang lain.

Sedangakan menurut Eva, BP4 KUA Kecamatan Rungkut dalam memberikan pelayanan beliau mengatakan bahwa dirinya merasa mediator yang bertugas sangat merespon dengan baik dalam mengatasi masalah yang dihadapi didalam rumah tangganya dengan memeberikan solusi dalam mengambil keputusan, adapun pelayanan yang dilakukan BP4 di KUA Kecamatan Rungkut menurutnya sangat baik."[16] Namun BP4 dalam memberikan pelayan dianggap masih kurang maksimal, menurut Herman,

[16] Eva, *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau mengatakan bahwa BP4 kurang maksimal dalam pelayanannya karena staff yang menangani masalah perselisihan hanya 3 orang dan dalam hal sarana guna menunjang kenyamanan para pihak juga dinilai masih kurang ideal, karena disana hanya memiliki 2 ruangan yang ukurannya kecil untuk melayani masyarakat kususnya yang memiliki masalah dan ruang tunggu yang hanya ada di depan kantor KUA.[17]

Adapun kategori permasalahan yang sering ditangani oleh BP4 sangatlah bermacam-macam, mulai dari masalah KDRT, perselingkuhan, perekonomian keluarga, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam menangani perselisihan suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian, perlu dilakukan sebuah upaya oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut yakni memberikan nasihat dan menawarkan solusi-solusi dari permasalahan agar dapat mencapai kesepakatan bersama, Menurut bapak Abd. Aziz, upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut adalah:[18]

1. Memahami terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh klien serta hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian.
2. Memastikan klien dan kesungguhannya untuk bercerai maupun tidak.
3. Memberikan senggang waktu kepada klien untuk memikirkan kembali tentang permasalahan yang dihadapi klien serta resiko yang akan ditanggung.
4. Memanggil pasangan untuk diajak bicara bersama.

[17] Herman, *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2019.
[18] Abd. Aziz, Staf KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kemudian memediasi para pihak yang berselisih berdasarkan hasil keterangan dan sesuai permasalahan yang dihadapi.
6. Langkah yang selanjutnya melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi dari hasil upaya yang telah ditempuh dalam memberikan bantuan mediasi kepada keluarga yang bersangkutan.

Di bawah ini adalah data tabel mengenai kegiataan yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut dalam mengatasi perselisihan suami istri dari tahun 2018-2019:[19]

Tabel 3.3

Data hasil mediasi oleh BP4 di KUA Rungkut Kota Surabaya Tahun 2018

No	Bentuk Kasus	Damai	Masuk Pengadilan Agama	Jumlah Pasangan
1	KDRT	5 Pasang	4 Pasang	9 Pasang
2	Ekonomi	8 Pasang	2 Pasang	10 pasang
3	Selingkuh	2 Pasang	1 Pasang	3 Pasang
4	Dan lain-lain	3 Pasang	-	3 Pasang
Jumlah		18 Pasang	7 Pasang	25 Pasang

[19] Data diperoleh dari Data Hasil Kegiatan Mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Data hasil mediasi oleh BP4 di KUA Rungkut Kota Surabaya Tahun 2019

No	Bentuk Kasus	Damai	Masuk Pengadilan Agama	Jumlah Pasangan
1	KDRT	3 Pasang	1 Pasang	4 Pasang
2	Ekonomi	7 Pasang	3 Pasang	10 pasang
3	Selingkuh	2 Pasang	1 Pasang	3 Pasang
4	Dan lain-lain	2 Pasang	-	2 Pasang
Jumlah		14 Pasang	5 Pasang	19 Pasang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Secara umum mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara menghadirkan pihak ketiga atau mediator yang tugasnya adalah menjadi seorang penengah yang bersifat netral dan akan memberikan solusi sampai perundingan dengan pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak dirugikan.[1]

Dalam upaya menyelesaikan perselisihan suami istri, kewajiban untuk mendapatkan kesepakatan damai dari para pihak bersifat imperatif, sehingga usaha untuk memperoleh kesepakatan damai harus dilaksanakan dengan serius dan maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah upaya mediasi terhadap perselisihan suami istri.

Pada bab III telah dijelaskan bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada dasarnya adalah sebuah lembaga penasehatan atau bisa juga membimbing keluarga yang memiliki masalah, namun dalam menyelesaikan masalah perselisihan pasangan suami istri selain memberikan bimbingan, BP4 juga melakukan upaya mediasi. Hal tersebut

[1] Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, selain bimbingan, upaya mediasi juga dilakukan agar mencapai tujuan dari BP4 itu sendiri yakni mempertinggi mutu atau kualitas perkawinan menurut ajaran agama islam.

Ada beberapa metode bagi BP4 Kecamatan Rungkut dalam menyelesaikan perselisihan suami istri yang pertama adalah memberikan bimbingan dan penasehatan, dan kedua adalah memberikan bantuan mediasi. Dalam hal mediasi, proses yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, berbeda dengan pengadilan yang mana mediasi wajib dilakukan oleh lembaga peradilan merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada perencanaan yang jelas dan ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal seperti proses mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan pada bab II mengenai pelaksanaan proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan mediasi, tahapan tersebut yang akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis tentang pelaksanaan mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut. Pertama adalah tahapan pramediasi. Kedua adalah tahapan pelaksanaan mediasi. Ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tahapan implementasi hasil mediasi.[2] Berikut adalah penguraian mengenai analisa pelaksanaan mediasi oleh BP4 di KUA Rungkut Kota Surabaya:

1. Tahapan pramediasi

   Tahap awal dari mediasi yang mana mediator melakukan penyusunan terhadap langkah-langkah dalam upaya mendamaikan para pihak dan memepersiapkan segala hal sebelum mediasi benar-benar siap dilaksankan. Pada tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting, karena akan menentukan jalannya mediasi yang akan dilakukan.

   Menurut Abd. Aziz, sebelum melakukan mediasi kepada parah pihak yang bersangkutan, BP4 KUA Kecamatan Rungkut melakukan tahapan sebagai berikut:[3]

   a. Memahami persoalan yang dihadapi oleh pihak yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya terlebih dahulu serta hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian.
   b. Memastikan para pihak dan kesungguhannya dalam melakukan perceraian, apabila para pihak bersungguh-sungguh ingin bercerai maka BP4 perlu memberikan penasehatan hingga memediasi para pihak.

[2] Ronal S. Kraybill Dkk, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), 63.
[3] Abd. Aziz, Staf KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memberikan lenggang waktu bagi para pihak agar meninjau kembali tentang permasalahan yang dihadapi para pihak serta resiko yang akan ditanggung.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penasehatan atau pembinaan perkawinan, BP4 KUA Kecamatan Rungkut telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pelaksanaan mediasi terlebih pada tahapan sebelum memediasi para pihak yang bersangkutan, tujuannya adalah agar permasalahan yang terjadi dalam perselisihan suami istri dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.[4]

2. Tahapan pelaksanaan mediasi

Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam proses mediasi dikarenakan para pihak telah berkumpul dan telah siap mengikuti mediasi. Pada tahapan ini, terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Rungkut sebagai mediator maupun para pihak. Pertama adalah salam perkenalan beserta sambutan yang dilakukan oleh mediator agar dapat menciptakan suasana yang baik dan kondusif saat mediasi dilaksanakan. Kedua adalah mediator menanyakan permasalahan yang terkait oleh para pihak kemudian para pihak melakukan pemaparan terhadap permaslahan yang sedang diperselisihkan. Ketiga adalah mengurutkan dan melakukan penjernihan masalah, berdiskusi dan menciptakan beberapa solusi-solusi yang terbaik, menemukan kesepakatan

[4] Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh para pihak dan merumuskan hasil keputusan, yang terakhir penutup mediasi.

3. Tahapan implementasi hasil mediasi

Pada tahapan akhir ini, para pihak hanyalah melakukan hasil yang telah disepakati dalam proses mediasi kemudian melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi dari hasil upaya yang telah ditempuh dalam memberikan bantuan mediasi kepada keluarga yang bersangkutan. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi yang telah disepakati bersama dilakuan sendiri oleh para pihak, namun tidak menutup kemungkinan para pihak meminta bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan, agar kesepakatan yang telah disepakati tidak diselewengkan oleh para pihak yang berselisih.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan mediasi, proses yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan pada umumnya di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, berbeda dengan pengadilan yang mana mediasi wajib dilakukan oleh lembaga peradilan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada perencanaan yang jelas dan ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal seperti proses mediasi di Pengadilan. Mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan mediasi yang telah dilakukan BP4 KUA Kecamatan Rungkut sebagai solusi untuk menyelesaikan perselisihan suami istri belum bisa dikatakan optimal dalam pelaksanaanya, dikarenakan kesadaran masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang berselisih yang kurang mengetahui adanya BP4, yang mereka ketahui hanyalah KUA semata.

B. Tingkat Keberhasilan Mediasi serta Faktor yang Mempengaruhinya

Untuk mengetahui hasil kegiatan mediasi yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut dalam mengatasi perselisihan antara suami istri, menurut keterangan bapak Irfan Hidayatullah yaitu kategori permasalahan yang sering ditangani oleh BP4 sangatlah bermacam-macam, mulai dari masalah KDRT, perselingkuhan, perekonomian keluarga, dan lain-lain.[5] Oleh sebab itu, dalam menangani perselisihan suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian, perlu dilakukan sebuah upaya oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut yakni memberikan nasihat dan menawarkan solusi-solusi dari permasalahan agar dapat mencapai kesepakatan bersama.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu terhitung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2019 menurut data yang terdapat pada bab III hanya ada 44 kasus yang dimediasi dari masyarakat Kecamatan Rungkut dan 12 kasus perkara yang akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama, padahal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terdapat kurang lebih 420 peristiwa nikah dan terdapat kurang lebih 100 peristiwa cerai di Kecamatan Rungkut Kota

[5] Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Artinya mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabya punya potensi untuk berkembang.

Berbeda halnya di Pengadilan Agama yang mana kasus perkara yang masuk sangat banyak, ini dikarenakan cakupan wilayah yang dinaungi Pengadilan Agama lebih besar dibandingkan dengan KUA yang cakupan wilayahnya hanya sekecamatan. Maka dapat diketahui bahwa kasus perselisihan antara suami istri yang berhasil dimediasi oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut Surabaya selama tahun 2018 ada 18 pasang dari 25 pasang, sedangkan pada tahun 2019 ada 14 pasang dari semua kasus perselisihan yang masuk di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yaitu 19 pasang.

Sedangkan keberhasilan atau kegagalan mediasi sangatlah dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses berjalannya mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya:

1. Faktor pelayanan yang cepat dan optimal

   Menurut staf BP4 tata cara dalam melayani masayarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga sangatlah mudah dan sederhana, yakni pihak yang bersangkutan datang ke BP4 dan memberikan keterangan terkait permasalannya, setelah itu BP4 akan memberikan pelayanan berupa bimbingan hingga mediasi kepada para pihak.

2. Faktor ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan proses mediasi, BP4 sendiri tidak pernah mematok biaya untuk para pihak yang berselisih, oleh sebab itu besarnya biaya yang dikeluarkan atas dasar sukarela. Menurut masyarakat sekitar biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga relatif murah dibandingkan di pengadilan, hal ini sesuai dengan masyarakat sekitar yang ekonominya menengah ke bawah.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi BP4 di KUA Kecamatan Rungut dalam proses mediasi, adalah sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat terkait BP4

   Upaya yang dilakukan BP4 dalam mengatasi masalah perselisihan suami istri melalui proses mediasi tidak lain untuk meningkatkan mutu perkawian dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam, oleh sebab itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP4 KUA Kecamatan Rungkut telah berusaha semaksimal mungkin, tujuannya adalah agar masalah perselisihan suami istri dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan. Namun dengan kurangnya kesadaran masyarakat terkait kegiatan yang dilaksanakan BP4 mengakibatkan pelaksanaan mediasi kurang optimal dalam meminimalisir permasalahan para pihak dalam rumah tangga.

2. Faktor para pihak ingin menang sendiri

   Permasalahan akan menjadi sangat sulit dicari solusi terbaiknya apabila para pihak tetap kuat dalam berpendapat terhadap keinginannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing dan tidak mau mendengarkan masukan lain melainkan pendapatnya sendiri.

3. Faktor konflik yang berkepanjangan

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan belum menumukan solusi terbaik, dan saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya karena konflik berkepanjangan, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak sudah tidak bisa saling memaafkan sehingga sulit untuk rukun lagi.

4. Faktor fasilitas dan sarana

dalam hal sarana guna menunjang kenyamanan para pihak juga dinilai masih kurang ideal, karena disana hanya memiliki 2 ruangan yang ukurannya kecil yang digunakan untuk melayani masyarakat dan ruang tunggu yang hanya ada di depan kantor KUA.

5. Faktor kurangnya staf yang bekerja

BP4 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang optimal dikarenakan staf yang dimiliki hanya berjumlah 6 orang saja, sedangkan staf yang menangani masalah perselisihan hanya 3 orang.

6. Para pihak tidak mau dipertemukan dalam proses mediasi

Para pihak tidak mau dipertemukan dalam proses mediasi, melainkan hanya mengutus keluarga atau orang kepercayaannya saja, hal semacam ini akan sulit diselesaikan dalam mediasi karena mediasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaiknya para pihak yang berselisih yang secara langsung mengeluarkan pendapat tanpa mengutus orang lain agar dapat menilai permasalahan yang dihadapi dengan baik.[6]

[6] Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang teelah dipaparkan dari awal pembahasan sampai akhir dapat ditemukan hasil penelitian terkait penelitian ini melalui poin-poin, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan pada umumnya di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun upaya yang telah dilakukan BP4 dalam hal pelaksanaan mediasi tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang berselisih dikarenakan masyarakat kurang mengetahui adanya BP4, yang mereka ketahui hanyalah KUA semata.
2. Tingkat keberhasilan mediasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu terhitung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2019 hanya ada 44 kasus yang dimediasi dari masyarakat Kecamatan Rungkut dan 12 kasus perkara yang akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya, faktor pendukung meliputi; faktor ekonomis dan faktor pelayanan yang cepat dan optimal. Adapun faktor penghambatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi; kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terkait BP4, para pihak ingin menang sendiri, konflik yang berkepanjangan, fasilitas dan sarana, kurangnya staf yang bekerja dan para pihak tidak ingin dipertemukan dalam mediasi.

B. Saran

Dalam bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait:sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang menaungi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), diharapkan adanya penambahan kegiatan sosialisasi terkait upaya menyelesaikan perselisihan suami istri agar masyarakat sekitar lebih mengetahui dan sadar mengenai kegiatan yang dilakukan BP4 seperti bimbingan perkawinan maupun mediasi.
2. Kepada pasangan suami istri yang berselisih hingga dapat menyebabkan perceraian, hendaknya mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh BP4 terkait dengan penyelesaian perselisihan. Hal ini dikarenakan agar pasangan suami yang berselisih dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Abd al-Ati, Harismudah. *Family Stucture in Islam*, *terj.* Anshari Thayib, dengan judul *"Keluarga Muslim".* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Agil Husein al-Munawar, Said. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdlor, Ahmad. *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pndekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah.* Jakarta: 2009.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Departemen Agama RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

Echols, Jhon M. dan Shodily, Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXIII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsilasi, Arbitrase).* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis).* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Habsul, Wannimaq. *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan.* Jakarta: PT.Golden Terayon Press, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayatulloh. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok". Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009 Tentang AD/ART.

Kraybill, Ronal S Dkk. *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

Kurniawan, Agung. *Transformasi pelayanan public*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

Makarao, Mohammad Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Cet.I. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.

Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rake Sarasin, 1989.

Mustofa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933.

Pangesti, Fitrizal Widya. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes". Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam.* Jakarta: PT Rinekab Cipta, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosikhoh, Desy Yosy. "Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Peneletian di KUA Astanajapura dan Pangenan)". Skripsi--IAI Syekh Nurjati, Cirebon, 2015.

Samsuddin. "Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menaggulangi Kasus perceraian di Kecamatan Arung keke Kabupaten Jeneponto". Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sujadi F. X. *Penunjang Keberhasilan Proses Manajement*. Jakarta: CV Masagung, 1990.

Sujarweni, Wirana. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesain Sengketa di Luar Pengadilan.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Wijaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis:Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (Bandung: Alfabeta, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id